SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM PENDAHULUAN DAN PERMOHONAN)

Nomor : 114/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Jumat, 20 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Pihak yang Dirugikan, Penyandang Disabilitas Mental
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Panitia Penyelenggara Indonesia Software Developer Conference (IDSW) 2026, c.q. Pengurus PERKODI
Lokasi acara: Usmar Ismail Hall, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan (alamat sekretariat PERKODI belum saya ketahui)
Kanal yang tercantum pada dokumen publik IDSW: situs idsw.dev dan surel idsw.sponsor@perkodi.org (kanal untuk sponsor; belum diverifikasi sebagai kanal peserta)

Tembusan :

1. Arsip pengirim.

Perihal : Somasi Pendahuluan: Permohonan agar Hak Saya sebagai Pemegang Tiket Sah IDSW 2026 tidak Dihalangi, tidak Dibatalkan, dan tidak Dikeluarkan dari Acara, serta Permohonan Pelestarian Bukti (Pasal 145 jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Pasal 494 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyampaikan surat ini kepada Panitia Penyelenggara IDSW 2026 ("Penyelenggara").

Surat ini adalah permohonan, bukan tuntutan. Saya tidak menuntut uang, tidak meminta pembatalan acara, dan tidak meminta perubahan susunan pembicara. Saya hanya memohon agar hak saya sebagai pemegang tiket yang sah untuk mengikuti acara pada **21 dan 22 November 2026** dihormati. Sampai surat ini dibuat, saya belum dihalangi, belum dilarang, dan belum dikeluarkan oleh Penyelenggara. Surat ini disampaikan lebih dahulu agar tidak ada keraguan mengenai apa yang Penyelenggara ketahui, dan agar persoalan dapat dicegah sebelum terjadi.

Saya penyandang disabilitas mental yang terdokumentasi medis. Dokumen medis tidak saya lampirkan. Dokumen itu dapat saya perlihatkan secara tertutup kepada pejabat Penyelenggara yang berwenang apabila diminta.

Seluruh uraian tentang pihak ketiga dalam surat ini adalah **dugaan** yang tunduk pada asas praduga tak bersalah.

I. URAIAN FAKTA

A. SAYA MEMBELI TIKET DAN TIKET TELAH DINYATAKAN SAH

1. Saya membeli satu tiket kategori **Regular** untuk *Indonesia Software Developer Conference 2026* seharga **Rp350.000,00**. Surel konfirmasi yang saya terima berjudul "Pembelian Tiket Berhasil", menyatakan transaksi berhasil dan tiket siap, dengan **Transaction ID GEDxadyrZbEg0r6oET** dan penyelenggara yang tercantum **PERKODI** (Bukti T-1). Tanggal pembelian tertera pada bagian bawah surel asli dan dapat saya serahkan.
2. Poster resmi acara yang beredar di platform X mencantumkan jadwal **21 sampai 22 November 2026** di **Usmar Ismail Hall** (Bukti K-1 dan K-2).
3. Menurut dokumen proposal sponsorship publik IDSW 2026, PERKODI adalah organisasi nirlaba yang berdiri pada 2017. Bentuk badan hukumnya belum saya verifikasi.

B. DUA PEMBICARA UTAMA (*KEYNOTE SPEAKER*) YANG TERKAIT DENGAN ADUAN SAYA

Poster acara menampilkan dua pembicara utama: **Aria Ghora** (tercantum "AI R&D Engineer at EAGLYS, Tokyo") dan **Mustafa Zaki Assagaf** (tercantum "Platform Engineer"; ejaan menurut poster, berkas saya mencatat "Assegaf") (Bukti K-1 dan K-2).

Saya menyebut keduanya **bukan untuk meminta mereka dibatalkan, dan bukan untuk menyatakan mereka bersalah**. Saya menyebutnya karena saya khawatir adanya proses hukum antara saya dan mereka dijadikan alasan untuk menghalangi saya, dan karena Penyelenggara berhak mengetahui duduk perkaranya dari saya sendiri. Saya tidak mengetahui adanya keputusan atau permintaan pihak mana pun kepada Penyelenggara mengenai kehadiran saya.

1. Aria Ghora Prabono (akun X @ariaghora).

- Saya menilai pembicara bernama Aria Ghora adalah pemilik akun tersebut berdasarkan kesamaan nama dan pemberi kerja (Bukti A-3: profil "Aria Ghora Prabono", Principal Engineer, EAGLYS Inc., Shibuya, Tokyo). Hal ini belum dikonfirmasi oleh yang bersangkutan.
- Pada **6 November 2023** akun @ariaghora mengunggah utas yang menurut saya ditujukan kepada saya, antara lain: *"Baru tau kalo mz Ibam di-confront bocah itu, hahaha. What a time to be alive."* (sekitar 37 ribu tayangan), *"For real though, homie needs to get some pro help."*, dan *"Pecah telor. Kita masuk story dia."*, bersama tangkapan layar Instagram story saya (Bukti A-1 dan A-2).
- Saya menyampaikan **Somasi Nomor 009/SOMASI/RW/VIII/2026** tanggal 28 Agustus 2026, dan **Pengaduan Masyarakat Nomor 069/ADUAN-DITTIPIDSIBER/RW/IX/2026** tanggal 28 September 2026 kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Surat disposisi, surat pelimpahan, atau SP2HP atas pengaduan ini **belum saya terima**.

2. Mustafa Zaki Assegaf.

- Berkas saya mencatat seorang WNI di Jepang bernama Mustafa Assegaf dengan akun X **@mustafasegf**. Saya menduga, tetapi belum dapat memastikan, bahwa pembicara pada poster adalah orang yang sama. Poster tidak mencantumkan nama akun.
- Pada **11 Mei 2026** akun @mustafasegf mengunggah *"gw block dia di Twitter. that's it"* dan gambar bertuliskan *"SERLOK / TAK SOMASI"*, sekitar 563 tayangan (Bukti M-1). Saya menilai unggahan ini mengolok somasi saya. Bobotnya jauh lebih ringan daripada perkara pertama.
- Saya mencantumkan akun itu sebagai salah satu terlapor dalam surat aduan saya kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri tanggal 13 Agustus 2026. Belum ada somasi tersendiri kepadanya.

C. SURAT DISPOSISI

1. Dittipidsiber Bareskrim Polri melimpahkan sebagian aduan saya kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Dirressiber dengan **Surat Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber tanggal 22 September 2026**. Surat itu merujuk sepuluh surat saya tanggal 12 dan 13 Agustus 2026, dan perihal beberapa di antaranya secara tegas memuat dugaan diskriminasi, penghalangan hak, atau pelanggaran terhadap **penyandang disabilitas** (huruf c, d, e, f, g, j, dan k) (Bukti D-1 dan D-2).
2. Surat B/1629 tidak menyebut nama terlapor. Perihal huruf h sama dengan perihal dan tanggal surat aduan saya yang memuat akun @mustafasegf, sehingga saya menyimpulkan surat itu termasuk di dalamnya. Kesimpulan ini belum dikonfirmasi penyidik. Pengaduan atas Aria Ghora (28 September 2026) dibuat **setelah** surat B/1629 sehingga tidak termasuk di dalamnya.
3. Pada 17 November 2026 Sekretariat Umum Polda Metro Jaya membubuhkan cap dinas dan disposisi tulisan tangan pada sebagian baris tabel disposisi aduan saya. Tabel itu tidak saya lampirkan karena memuat nama banyak pihak lain yang tidak berkaitan dengan Penyelenggara. Salinannya dapat saya serahkan kepada penyidik.

D. MENGAPA SURAT INI SAYA SAMPAIKAN SEKARANG

Saya menyampaikan surat ini sebelum acara dimulai supaya:

1. Penyelenggara mengetahui lebih dahulu bahwa saya penyandang disabilitas dan pemegang tiket sah;
2. keputusan apa pun yang menyangkut kehadiran saya diambil dengan pengetahuan itu, tidak secara tergesa-gesa di lokasi; dan
3. apabila ada keberatan dari pihak mana pun, keberatan itu dapat dibicarakan dengan saya lebih dahulu.

II. KOMITMEN SAYA SEBAGAI PESERTA

Dengan itikad baik, saya menyatakan akan:

1. hadir sebagai peserta biasa dan mematuhi tata tertib acara serta arahan petugas;
2. tidak mengganggu jalannya sesi dan tidak meminta waktu bicara untuk membahas perkara saya;
3. tidak mendekati, menegur, atau menghadapi pembicara untuk membahas perkara saya di lokasi acara;
4. tidak meminta Penyelenggara membatalkan atau mengganti pembicara;
5. menerima penyesuaian yang wajar (misalnya tempat duduk atau pendampingan oleh petugas Penyelenggara) sepanjang tidak meniadakan hak saya mengikuti acara.

III. DASAR HUKUM DAN PENILAIAN SAYA

Bagian ini berlaku **bersyarat**, yaitu hanya apabila saya benar-benar dihalangi atau dikeluarkan. Saya menyadari bahwa penilaian akhir ada pada penyidik dan pengadilan.

1. PASAL 145 JO. PASAL 143 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

> ***Pasal 143:*** *"Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; ... q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; ..."*

> ***Pasal 145:*** *"Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."*

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebut disabilitas mental termasuk gangguan psikososial. Pasal 1 angka 17 menyatakan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan **atau korporasi**, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Diskriminasi sebagai pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau **pengucilan** atas dasar disabilitas yang berdampak pada pembatasan atau peniadaan pelaksanaan hak. Pasal 1 angka 9 menyatakan Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat.

UNSUR	FAKTA	PENILAIAN SAYA
Setiap Orang	Penyelenggara (PERKODI), pengurus, atau petugas yang bertindak	Dapat orang perseorangan maupun korporasi
Penyandang Disabilitas	Saya, disabilitas mental yang terdokumentasi medis	Terpenuhi; dokumen dapat diperlihatkan tertutup
Hak pada Pasal 143	Hak dilibatkan dalam masyarakat (huruf n), memperoleh informasi (huruf o), bebas dari Diskriminasi (huruf q)	Saya menilai relevan untuk acara konferensi terbuka berbayar. Apakah acara swasta masuk cakupan huruf-huruf itu adalah penilaian penyidik
Menghalang-halangi dan/atau melarang	Belum terjadi	**Belum terpenuhi.** Baru terpenuhi apabila saya ditolak masuk, tiket dibatalkan, atau saya dikeluarkan
Kesengajaan	Sejak surat ini diterima, Penyelenggara mengetahui status saya	Terpenuhi untuk tindakan setelah surat ini diterima

Titik lemah yang saya akui: apabila Penyelenggara menolak saya semata-mata karena alasan keselamatan yang nyata, yang sama-sama berlaku bagi peserta lain, dan telah mempertimbangkan akomodasi yang layak, unsur diskriminasi dapat dibantah.

2. PASAL 494 JO. PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (PENIPUAN RINGAN)

> ***Pasal 492:*** *"Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."*
>
> ***Pasal 494:*** *"Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika: a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); ..."*

Pasal 147 mendefinisikan Barang termasuk benda tidak berwujud dan uang giral. Menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b, kategori II adalah Rp10.000.000,00. Nilai tiket saya Rp350.000,00, di bawah batas Rp1.000.000,00.

Pasal ini saya cantumkan **hanya sebagai ketentuan yang mungkin berlaku**, dan saya tidak menuduh Penyelenggara menipu. Unsur tipu muslihat atau rangkaian kata bohong harus ada **pada saat tiket**

dijual, misalnya tiket dijual dan dinyatakan "siap" padahal sudah ada keputusan untuk menolak pembeli tertentu, atau uang ditahan setelah saya dikeluarkan tanpa dasar yang diberitahukan. Apabila yang terjadi hanyalah pembatalan sepihak tanpa niat buruk sejak awal, persoalannya adalah perdata (ingkar janji atas perjanjian pembelian tiket), dan saya akan menyelesaikannya dengan permintaan pengembalian dana.

3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI: PASAL 45 SAMPAI DENGAN PASAL 49, PASAL 121, DAN PASAL 187 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

- Pasal 45 ayat (1) dan (2): Korporasi merupakan subjek tindak pidana, termasuk perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Pasal 46: tindak pidana oleh Korporasi adalah yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup kegiatan Korporasi.
- Pasal 48 huruf d dan e: Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan hukum, dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana.
- Pasal 49: pertanggungjawaban dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat.
- Pasal 121 ayat (1) dan (2) huruf a: denda Korporasi paling sedikit kategori IV (Rp200.000.000,00), kecuali ditentukan lain, dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00) untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7 tahun.
- Pasal 187: ketentuan Buku Kesatu (termasuk pertanggungjawaban korporasi) berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain.

Saya **tidak menyatakan** Penyelenggara telah melakukan tindak pidana. Pasal-pasal ini saya sebutkan karena surat ini memberi pengetahuan kepada Penyelenggara sebelum acara. Dengan pengetahuan itu, Penyelenggara dapat mengambil langkah pencegahan yang dimaksud Pasal 48 huruf d. Unsur Pasal 48 huruf b ("menguntungkan Korporasi secara melawan hukum") tidak saya simpulkan terpenuhi.

IV. PERMOHONAN

Saya memohon kepada Penyelenggara, dengan hormat:

1. **Konfirmasi tertulis** ke rahmat.wibowo21@gmail.com bahwa tiket dengan Transaction ID GEDxadyrZbEg0r6oET adalah sah dan saya dapat masuk serta mengikuti acara pada 21 dan 22 November 2026. Mohon disampaikan selambat-lambatnya **Jumat, 20 November 2026 pukul 21.00 WIB**. Apabila surat ini baru diterima setelah pukul 18.00 WIB, mohon disampaikan sebelum pendaftaran ulang peserta hari pertama dibuka pada **Sabtu, 21 November 2026**.
2. **Tidak menghalangi, melarang, membatalkan, atau mengeluarkan** saya dari acara tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada saya.
3. Apabila ada keberatan atau kekhawatiran dari pihak mana pun, **mohon dibicarakan lebih dahulu dengan saya** dan dicari penyesuaian yang wajar yang tidak meniadakan hak saya mengikuti acara.
4. Apabila Penyelenggara tetap memutuskan membatalkan tiket saya: (a) mohon keputusan itu disampaikan **tertulis dengan alasan dan dasar aturan** (misalnya kode etik peserta) sebelum acara; (b) mohon **pengembalian penuh Rp350.000,00**; dan (c) mohon petugas tidak mengeluarkan saya di depan umum atau dengan kekerasan.
5. Mohon menyebutkan **satu narahubung** di lokasi acara (nama dan nomor telepon) agar kendala pada hari acara dapat diselesaikan segera.

6. Mohon **melestarikan bukti** sampai persoalan ini selesai atau sekurang-kurangnya 12 bulan: data pendaftaran dan tiket saya, seluruh komunikasi internal dan eksternal yang menyangkut saya, daftar petugas jaga pintu, serta rekaman kamera pengawas di area pendaftaran dan pintu masuk.

V. LANGKAH SAYA APABILA HAK SAYA DIHALANGI

Bagian ini bukan ancaman, melainkan pemberitahuan tentang hak saya. Apabila saya tetap dihalangi, dilarang, atau dikeluarkan tanpa dasar yang diberitahukan kepada saya, saya akan mencatat kejadian itu (waktu, nama petugas, dan alasan yang disampaikan) dan mempertimbangkan:

1. menyampaikan pengaduan kepada kepolisian atas dugaan **Pasal 145 jo. Pasal 143 UU Nomor 8 Tahun 2016**, dan **Pasal 494 KUHP** apabila unsurnya terbukti, terhadap pelaku di lapangan dan, bila memenuhi Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 KUHP, terhadap **Korporasi dan pengurusnya**;
2. menyampaikan laporan kepada Komisi Nasional Disabilitas; dan
3. meminta pengembalian dana dan menempuh upaya perdata sebatas kerugian nyata.

VI. PENUTUP

Saya datang sebagai peserta yang membeli tiket dan ingin belajar, dan saya berharap acara berjalan baik bagi semua pihak. Surat ini saya sampaikan agar semua pihak mengetahui lebih dahulu apa yang saya mohon dan apa yang saya janjikan.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
20 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini disampaikan langsung oleh pihak yang bersangkutan tanpa melalui kuasa hukum.

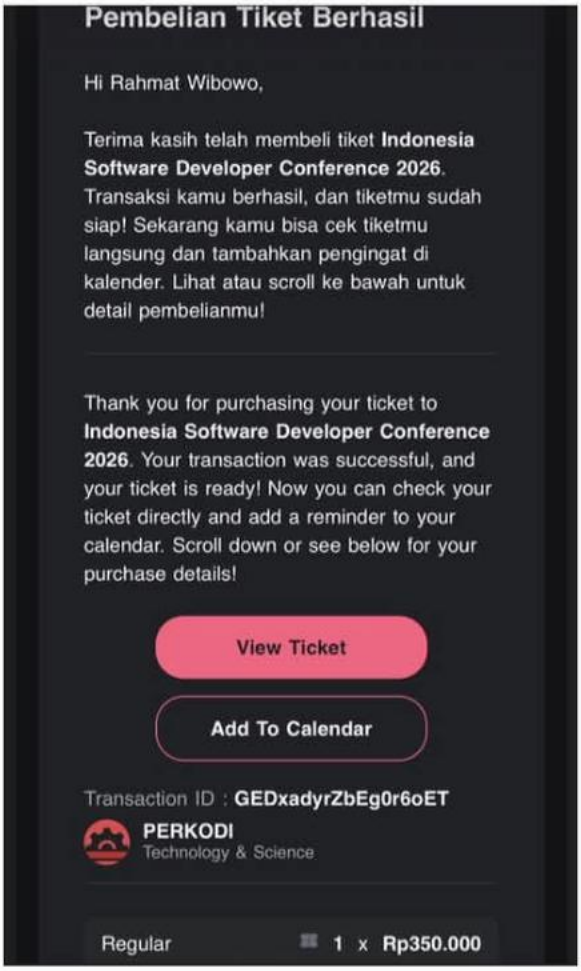
VII. DAFTAR BUKTI DAN KEUTUHAN BERKAS

Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Nilai SHA-256 dihitung atas berkas asli tanpa perubahan. Tanggal dan jumlah tayangan adalah tampilan platform pada saat tangkapan layar dibuat.

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS	SHA-256
T-1	Surel "Pembelian Tiket Berhasil" IDSW 2026, tiket Regular 1 x Rp350.000, Transaction ID GEDxadyrZbEg0r6oET (bagian atas surel)	JPEG; 954 x 1600; 148.068 byte	c1e2ba67441f31006c8d63d5c7436a6d4c8cfd9dba7b3242c2675e6b2f57c3c7
K-1	Poster "Keynote Speaker" IDSW 2026 (21-22 November 2026, Usmar Ismail Hall): Aria Ghora, AI R&D Engineer at EAGLYS, Tokyo	JPEG; 1206 x 1351; 108.524 byte	fc83966c2cf6ee04013dcba3334c3a2b7c13f983e9dbc7495274472ed5e0f38d
K-2	Poster "Keynote Speaker" IDSW 2026: Mustafa Zaki Assagaf (ejaan pada poster), Platform Engineer	JPEG; 1206 x 1343; 138.391 byte	a096ca8c437d156197f2ded533168febf7a4e30d5056e2a03636d9be97f4b2c3
A-1	X: akun @ariaghora, utas 6 November 2023 (sekitar 37 ribu tayangan pada unggahan pertama)	PNG; 1078 x 1208; 418.185 byte	9b160075652a603e9083afac40bcc670113ca8d6361790d21e9c0c3ae05f58e6
A-2	X: akun @ariaghora, 6 November 2023, kutipan unggahan dan "Pecah telor. Kita masuk story dia."	PNG; 1023 x 1600; 501.121 byte	15528d91bb03f735b20e16daac98aade97454b44322926d7bc87e5ef6e14c0ee
A-3	LinkedIn: profil "Aria Ghora Prabono", Principal Engineer, EAGLYS Inc., Shibuya, Tokyo	PNG; 1206 x 1367; 649.681 byte	92d29f1edb807e128eeba44ebf6fb58fa786bbfcff8a185f0f766f5b325e3879
M-1	X: akun @mustafasegf, 11 Mei 2026 pukul 09.49, "gw block dia di Twitter. that's it" dan "SERLOK / TAK SOMASI" (563 tayangan)	PNG; 1102 x 1572; 1.377.998 byte	9988734d101e5cbf61208f6469113bc547267a90c72c7f1be6ca6ce4a767c9e2
D-1	Surat Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, 22 September 2026, halaman 1 (pindaian)	JPEG; 882 x 1280; 170.308 byte	aeac8740d4015413ddae11d471d8378812624bb4f3aea83666bd83294a84277e
D-2	Surat Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, halaman 2 (pindaian)	JPEG; 938 x 1264; 140.651 byte	6fa123d8368298ae67255d156df187a525b6f0b9081e0de3e87c9df06b6a86c2

LAMPIRAN BUKTI

Bukti T-1: surel "Pembelian Tiket Berhasil" Indonesia Software Developer Conference 2026, tiket Regular 1 x Rp350.000, Transaction ID GEDxadyrZbEg0r6oET, penyelenggara PERKODI (bagian atas surel).



Pembelian Tiket Berhasil

Hi Rahmat Wibowo,

Terima kasih telah membeli tiket **Indonesia Software Developer Conference 2026**. Transaksi kamu berhasil, dan tiketmu sudah siap! Sekarang kamu bisa cek tiketmu langsung dan tambahkan pengingat di kalender. Lihat atau scroll ke bawah untuk detail pembelianmu!

Thank you for purchasing your ticket to **Indonesia Software Developer Conference 2026**. Your transaction was successful, and your ticket is ready! Now you can check your ticket directly and add a reminder to your calendar. Scroll down or see below for your purchase details!

View Ticket

Add To Calendar

Transaction ID : **GEDxadyrZbEg0r6oET**

PERKODI
Technology & Science

Regular 1 x **Rp350.000**

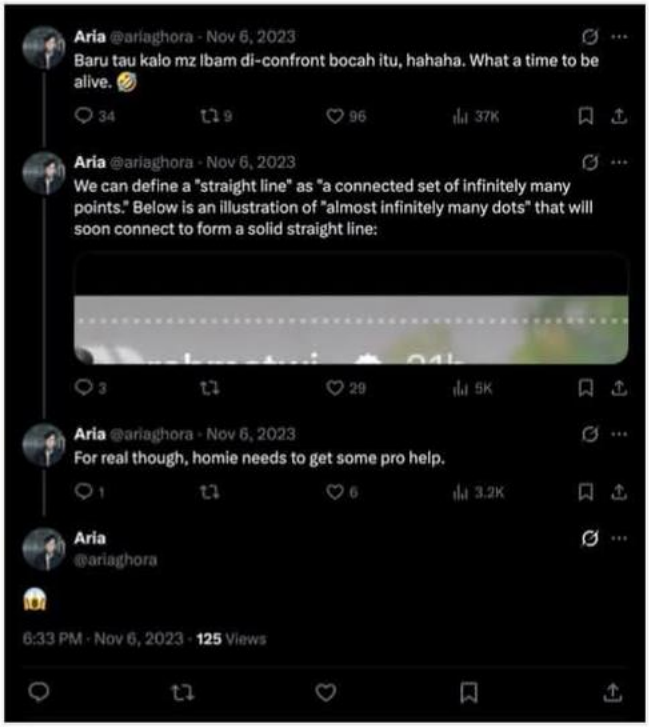
Bukti K-1: poster "Keynote Speaker" IDSW 2026, 21 sampai 22 November 2026, Usmar Ismail Hall: Aria Ghora, AI R&D Engineer at EAGLYS, Tokyo.



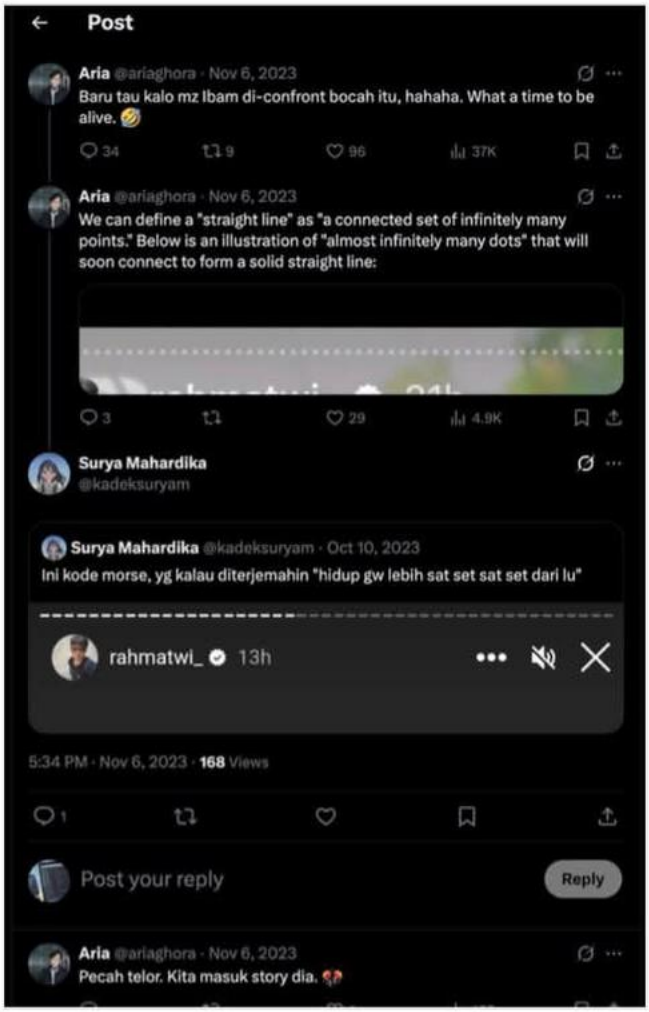
Bukti K-2: poster "Keynote Speaker" IDSW 2026: Mustafa Zaki Assagaf (ejaan pada poster), Platform Engineer.



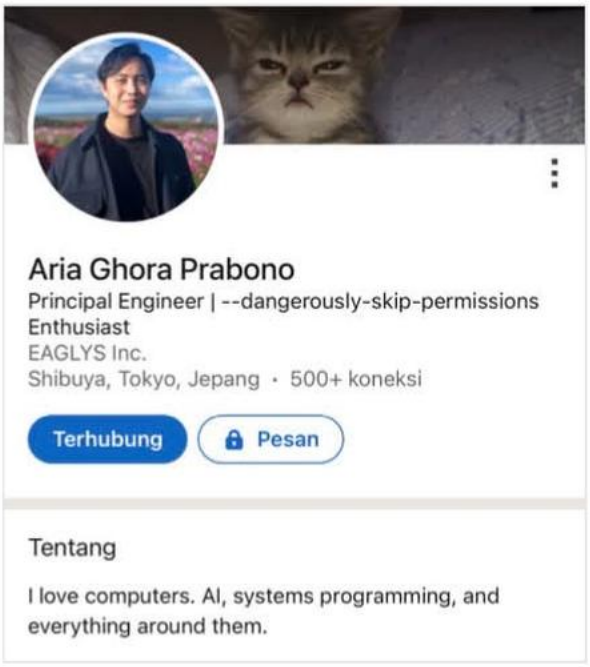
Bukti A-1: akun X @ariaghora, utas 6 November 2023.



Bukti A-2: akun X @ariaghora, 6 November 2023, kutipan unggahan dan "Pecah telor. Kita masuk story dia."



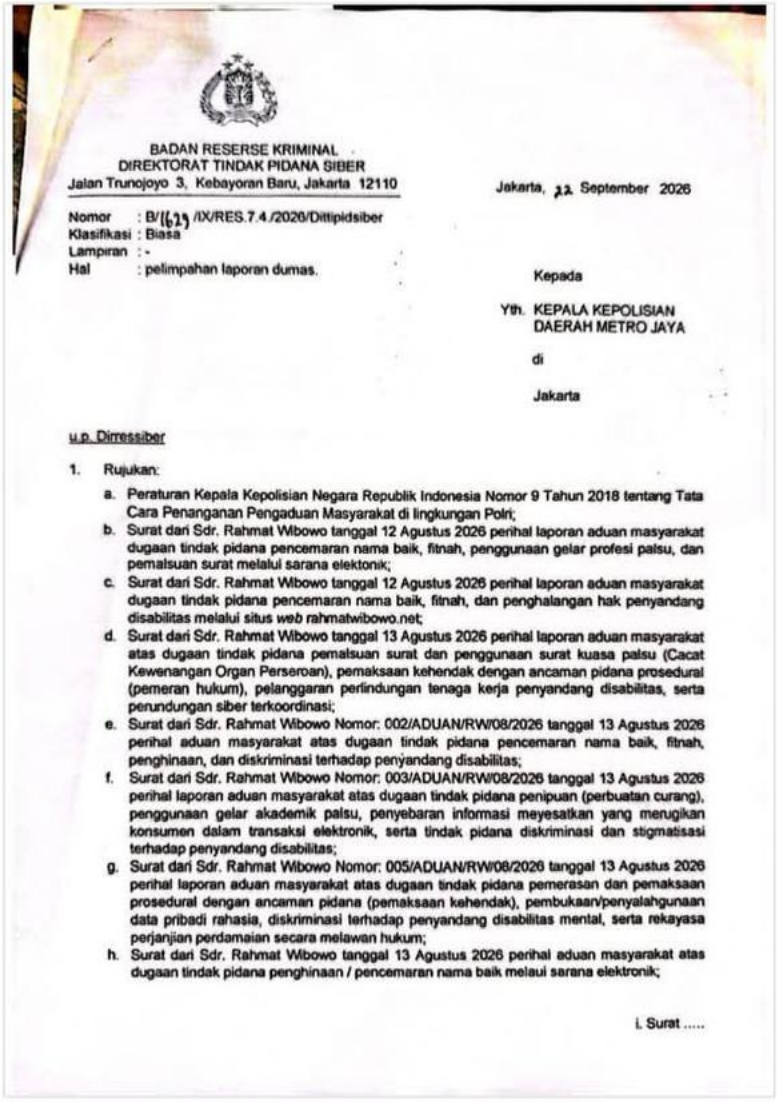
Bukti A-3: profil LinkedIn "Aria Ghora Prabono", Principal Engineer, EAGLYS Inc., Shibuya, Tokyo.



Bukti M-1: akun X @mustafasegf, 11 Mei 2026 pukul 09.49, "gw block dia di Twitter. that's it" dan "SERLOK / TAK SOMASI".



Bukti D-1: Surat Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, 22 September 2026, halaman 1.



BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 22 September 2026

Nomor : B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelimpahan laporan dumas.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH METRO JAYA

di

Jakarta

u.p. Dirressiber

1. Rujukan:
   a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polri;
   b. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 12 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penggunaan gelar profesi palsu, dan pemalsuan surat melalui sarana elektonik;
   c. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 12 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan penghalangan hak penyandang disabilitas melalui situs *web* rahmatwibowo.net;
   d. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat kuasa palsu (Cacat Kewenangan Organ Perseroan), pemaksaan kehendak dengan ancaman pidana prosedural (pemeran hukum), pelanggaran perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas, serta perundungan siber terkoordinasi;
   e. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 002/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
   f. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 003/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana penipuan (perbuatan curang), penggunaan gelar akademik palsu, penyebaran informasi meyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta tindak pidana diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas;
   g. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 005/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pemerasan dan pemaksaan prosedural dengan ancaman pidana (pemaksaan kehendak), pembukaan/penyalahgunaan data pribadi rahasia, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental, serta rekayasa perjanjian perdamaian secara melawan hukum;
   h. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik melaui sarana elektronik;

i. Surat .....

Bukti D-2: Surat Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, halaman 2.

i. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah tertruktur dalam bahan ajar kurikulum perguruan tinggi, perundungan siber terkoordinasi;

j. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal pengaduan tindak pidana penghinaan/pencemaran melaui sarana teknologi informasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental;

k. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pengancaman melaui sarana elektronik, pengeluaran tsunami *spam*/teror telepon terkoordinasi, distribusi tautan judi *online* (judol), penggunaan jasa *buzzer* komersial ilegal, serta intimidasi terhadap penyandang disabilitas.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa surat pengaduan dari Sdr. Rahmat Wibowo terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik didapatkan hasil koordinasi dengan Pendumas disepakati agar penanganan surat pengaduan dimaksud dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja s[illegible]capkan terima kasih.

[illegible]PIDANA SIBER



[illegible]G.I.K., M.Si.
[illegible]OLISI

Tembusan:

1. Kabareskrim Polri.
2. Kapolda Metro Jaya.
3. Karowassidik Bareskrim Polri.